



PUTUSAN
NOMOR 742/PID.SUS/2024/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Nama lengkap : Kasmina Alias Ma Ato Binti Kamaruddin
2. Tempat lahir : Wawondula
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/16 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat KTP UPT. Mahalona SP. 1 Blok A No. 43 Kel. Libukan MandiriKec. Towuti Kab. Luwu timur dan alamat sekarang Kompleks Pasar jalan Kangkung Desa Wawondula Kec. Towuti Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2023 dan diperpanjang pada tanggal 7 November 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024

Halaman 1 dari 17 Hal. Perkara Pidana Nomor 742 /PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
8. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024.
9. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malili karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Bahwa **KASMINA alias MA ATO Binti KAMARUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 14.⁰⁰ Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Kompleks Pasar Jalan Kangkung, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan dengan pemufakatan jahat”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 september 2023 sekira pukul 09.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Kompleks Pasar Jalan Kangkung, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur terdakwa dihubungi oleh SUDI (DPO) untuk pergi ke SAFAR dengan maksud untuk mengambil narkotika jenis shabu miliknya akan tetapi terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari SAFAR sehingga SUDI menghubungi SAFAR untuk menanyakan posisinya dan selanjutnya pada pukul 13.00 wita SUDI mengarahkan terdakwa untuk pergi ke Lorong Tsanawiyah di Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya terdakwa KASMINA bersama ADI (DPO) menuju ke alamat tersebut. Pada saat tiba, terdakwa melihat SAFAR melintas sehingga saat itu juga terdakwa mengikuti SAFAR menuju pulang ke rumah SAFAR.

Halaman 2 dari 17 Hal. Perkara Pidana Nomor 742 /PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat tiba di rumah SAFAR, terdakwa menunggu di depan kiosnya dan selanjutnya SAFAR memasukkan Narkotika shabu ke dalam kantong warna hitam yang dia satukan dengan kantong belanja warna merah yang isinya sembako dimana kebutulan saat itu terdakwa juga sedang belanja kebutuhan sehari-hari. Kemudian SAFAR meletakkan Narkotika shabu di depan terdakwa dan selanjutnya ditenteng oleh ADI menuju ke motor kemudian terdakwa bersama ADI pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 14.00 wita saat terdakwa sampai di rumahnya, terdakwa lalu mengambil kantong belanja tersebut dan terdakwa membawa masuk ke dalam rumah sedangkan kantong plastik warna hitam yang isinya Narkotika Shabu terdakwa letakkan di samping rumah terdakwa sambil terdakwa pantau dari teras rumah bersama ADI, sambil menunggu kabar dari SUDI.
- Bahwa pada pukul 15.00 wita terdakwa menghubungi SUDI namun SUDI mengatakan **"BELUM DIANGKAT TELEPONKU SAMA HENDRA KARENA DIA YANG MAU DATANG AMBILKI"** akan tetapi saksi HENDRA Bin TAJUDDIN (penuntutannya diajukan secara terpisah) belum datang-datang sehingga terdakwa menghubungi saksi HENDRA dan mengatakan **"KENAPA BELUM DATANG AMBIL INI"** namun saksi HENDRA tidak datang juga sehingga sekira pukul 16.30 wita, ADI membawa kantong plastik warna hitam berisi Narkotika Shabu tersebut ke HENDRA yang sedang berada di kebunnya di Jalan Tani, Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.
- Pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 Sekira pukul 20.00 Wita, saksi MUH RANDY, saksi JHERIS, saksi TAKDIR RAHMATULLAH beserta Tim Ditres. Narkoba Polda Sulsel menerima informasi tentang Penyalagunaan Narkotika Jenis Sabu di sekitaran Jl. Lingkar Desa Langkearaya Kec. Towuti Kab. Luwu timur, sehingga tim bergegas dari Kota Makassar ke Kab. Luwu Timur.
- Bahwa pada saat sampai di lokasi sekitar pukul 19.00 wita, saksi MUH RANDY, saksi JHERIS, saksi TAKDIR RAHMATULLAH beserta Tim Ditres. Narkoba Polda Sulsel melakukan pengintaian dan pengamatan di lokasi tersebut, sekira Pukul 20.00 Wita saksi MUH RANDY, saksi JHERIS, saksi

Halaman 3 dari 17 Hal. Perkara Pidana Nomor 742 /PID.SUS/2024/PT MKS



TAKDIR RAHMATULLAH beserta Tim Ditres. Narkoba Polda Sulsel melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi HENDRA yang pada saat itu berada di Depan Puskesmas Jl. Poros Wawondula-Timampu, Desa Langkearaya Kec. Towuti Kab. Luwu timur sedang memantau sesuatu. Selanjutnya anggota melakukan interogasi awal terhadap saksi HENDRA yang mana mengakui bahwa dia menempel sesuatu diduga Narkotika jenis Sabu di dekat Tiang listrik sekitaran dipinggir Jl. Linkar Desa Langkearaya Kec. Towuti Kab. Luwu timur tidak jauh dari posisinya berdiri dan ditangkap, sehingga selanjutnya Anggota ditunjukkan oleh saksi HENDRA tempat dia menempel barang tersebut. Setelah dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan 1 (Satu) buah kaos tangan warna hitam putih berisi 1 (Satu) buah kantong plastik hitam berisikan 1 (Satu) lembar aluminium foil yang berisi 2 (Dua) Sachet kristal bening yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu di dekat tiang listrik di pinggir jalan yang ditempel oleh saksi HENDRA.

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi HENDRA dan dia menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa melalui ADI atas suruhan dari SUDI sehingga dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa. Lalu pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Kompleks Pasar Jalan Kangkung, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur berhasil dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa yang baru kembali dari belanja perlengkapan rumah kemudian saksi MUH RANDY, saksi JHERIS, saksi TAKDIR RAHMATULLAH beserta Tim Ditres. Narkoba Polda Sulsel mengatakan kepada terdakwa **"KITA DIBILANG MA ATO?"** dan terdakwa menjawab **"IYA KOMANDAN SAYA KENAPA MEMANG KA?"** yang saat itu juga terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru menggunakan tangan bagian kanan terdakwa dan setelah terdakwa diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa benar dia sudah menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi HENDRA melalui Lk. ADI atas suruhan dari Lk. SUDI yang mana Terdakwa menerima shabu tersebut dari Lk. SAFAR.
- Selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi HENDRA kemudian saksi MUH RANDY, saksi JHERIS, saksi TAKDIR RAHMATULLAH beserta Tim Ditres. Narkoba Polda Sulsel menuju ke kebun yang digarap oleh saksi HENDRA di

Halaman 4 dari 17 Hal. Perkara Pidana Nomor 742 /PID.SUS/2024/PT MKS



Jl. Tani, Desa Wawondula Kec. Towuti Kab. Luwu timur yang mana dia menjelaskan bahwa masih ada sisa narkoba jenis shabu yang ditanam di tengah kebun. Pada saat sampai disana, saksi HENDRA sendiri menggali dan mengangkat 1 (satu) lembar karung plastik berisikan 1 (satu) kantong plastik yang isinya kaleng bekas kemasan biskuit roma yang setelah dibuka sendiri oleh saksi HENDRA berisikan 8 (delapan) sachet narkoba jenis shabu. Kemudian tersangka berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel.

- Bahwa Terdakwa mengakui masih mengetahui jumlah atau rincian serta ciri – ciri barang bukti Narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi HENDRA berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkoba jenis shabu (Kode A);
 - 1 (satu) lembar sarung tangan karet warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru milik terdakwa;
 - 8 (delapan) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkoba jenis shabu (Kode B);
 - Gulungan kertas aluminium foil;
 - 1 (satu) buah kaleng bekas kemasan biskuit merek roma;
 - 1 (satu) lembar karung plastik;
 - 2 (dua) lembar kantong plastik yang disita dari saksi HENDRA bin TAJUDDIN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 4705/NNF/XI/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si., dan Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P. diperoleh hasil sebagai berikut:
 - 1) 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening Kode “A” dengan berat netto seluruhnya 87,4853 gram, diberi nomor barang bukti

Halaman 5 dari 17 Hal. Perkara Pidana Nomor 742 /PID.SUS/2024/PT MKS



9218/2023/NNF;

- 2) 8 (delapan) sachet plastik berisi kristal bening Kode “B” dengan berat netto seluruhnya 255,2718 gram, dengan nomor barang bukti 9219/2023/NNF;
- 3) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HENDRA Bin TAJUDDIN, diberi nomor barang bukti 9220/2023/NNF

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut **secara keseluruhan positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 4) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik KASMINA alias MA ATO Bin KAMARUDDIN, diberi nomor barang bukti 9221/2023/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan negatif Narkotika.

Perbuatan **Terdakwa KASMINA alias MA ATO Bin KAMARUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Subsidiar:

Bahwa **KASMINA alias MA ATO Binti KAMARUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Kompleks Pasar Jalan Kangkung, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan pemufakatan jahat”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Hal. Perkara Pidana Nomor 742 /PID.SUS/2024/PT MKS



- Bahwa pada tanggal 10 september 2023 sekira pukul 09.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Kompleks Pasar Jalan Kangkung, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur terdakwa dihubungi oleh SUDI (DPO) untuk pergi ke SAFAR dengan maksud untuk mengambil narkotika jenis shabu miliknya akan tetapi terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari SAFAR sehingga SUDI menghubungi SAFAR untuk menanyakan posisinya dan selanjutnya pada pukul 13.00 wita SUDI mengarahkan terdakwa untuk pergi ke Lorong Tsanawiyah di Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya terdakwa KASMINA bersama ADI (DPO) menuju ke alamat tersebut. Pada saat tiba, terdakwa melihat SAFAR melintas sehingga saat itu juga terdakwa mengikuti SAFAR menuju pulang ke rumah SAFAR.
- Bahwa pada saat tiba di rumah SAFAR, terdakwa menunggu di depan kiosnya dan selanjutnya SAFAR memasukkan Narkotika shabu ke dalam kantong warna hitam yang dia satukan dengan kantong belanja warna merah yang isi nya sembako dimana kebetulan saat itu terdakwa juga sedang belanja kebutuhan sehari-hari. Kemudian SAFAR meletakkan Narkotika shabu di depan terdakwa dan selanjutnya ditenteng oleh ADI menuju ke motor kemudian terdakwa bersama ADI pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 14.00 wita saat terdakwa sampai di rumahnya, terdakwa lalu mengambil kantong belanja tersebut dan terdakwa membawa masuk ke dalam rumah sedangkan kantong plastik warna hitam yang isinya Narkotika Shabu terdakwa letakkan di samping rumah terdakwa sambil terdakwa pantau dari teras rumah bersama ADI, sambil menunggu kabar dari SUDI.
- Bahwa pada pukul 15.00 wita terdakwa menghubungi SUDI namun SUDI mengatakan "**BELUM DIANGKAT TELEPONKU SAMA HENDRA KARENA DIA YANG MAU DATANG AMBILKI**" akan tetapi saksi HENDRA Bin TAJUDDIN (penuntutannya diajukan secara terpisah) belum datang-datang sehingga terdakwa menghubungi saksi HENDRA dan mengatakan "**KENAPA BELUM DATANG AMBIL INI**" namun saksi HENDRA tidak datang juga sehingga sekira pukul 16.30 wita, ADI membawa kantong plastik warna hitam berisi Narkotika Shabu tersebut ke saksi HENDRA yang

Halaman 7 dari 17 Hal. Perkara Pidana Nomor 742 /PID.SUS/2024/PT MKS



sedang berada di kebunnya di Jalan Tani, Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

- Pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 Sekira pukul 20.00 Wita, saksi MUH RANDY, saksi JHERIS, saksi TAKDIR RAHMATULLAH beserta Tim Ditres. Narkoba Polda Sulsel menerima informasi tentang Penyalagunaan Narkotika Jenis Sabu di sekitaran Jl. Lingkar Desa Langkearaya Kec. Towuti Kab. Luwu timur, sehingga tim bergegas dari Kota Makassar ke Kab. Luwu Timur.
- Bahwa pada saat sampai di lokasi sekitar pukul 19.00 wita, saksi MUH RANDY, saksi JHERIS, saksi TAKDIR RAHMATULLAH beserta Tim Ditres. Narkoba Polda Sulsel melakukan pengintaian dan pengamatan dilokasi tersebut, sekira Pukul 20.00 Wita saksi MUH RANDY, saksi JHERIS, saksi TAKDIR RAHMATULLAH beserta Tim Ditres. Narkoba Polda Sulsel melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi HENDRA yang pada saat itu berada di Depan Puskesmas Jl. Poros Wawondula-Timampu, Desa Langkearaya Kec. Towuti Kab. Luwu timur sedang memantau sesuatu. Selanjutnya anggota melakukan interogasi awal terhadap saksi HENDRA yang mana mengakui bahwa dia menempel sesuatu diduga Narkotika jenis Sabu di dekat Tiang listrik sekitaran dipinggir Jl. Linkar Desa Langkearaya Kec. Towuti Kab. Luwu timur tidak jauh dari posisinya berdiri dan ditangkap, sehingga selanjutnya Anggota ditunjukkan oleh saksi HENDRA tempat dia menempel barang tersebut. Setelah dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan ditemukan 1 (Satu) buah kaos tangan warna hitam putih berisi 1 (Satu) buah kantong plastik hitam berisikan 1 (Satu) lembar aluminium foil yang berisi 2 (Dua) Sachet kristal bening yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu di dekat tiang listrik di pinggir jalan yang ditempel oleh saksi HENDRA.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi HENDRA dan dia menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa melalui ADI atas suruhan dari SUDI sehingga dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa. Lalu pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Kompleks Pasar Jalan Kangkung, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur berhasil dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa yang baru kembali dari belanja perlengkapan rumah kemudian saksi MUH RANDY, saksi JHERIS,

Halaman 8 dari 17 Hal. Perkara Pidana Nomor 742 /PID.SUS/2024/PT MKS



saksi TAKDIR RAHMATULLAH beserta Tim Ditres. Narkoba Polda Sulsel mengatakan kepada terdakwa "**KITA DIBILANG MA ATO?**" dan terdakwa menjawab "**IYA KOMANDAN SAYA KENAPA MEMANG KA?**" yang saat itu juga terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru menggunakan tangan bagian kanan terdakwa dan setelah terdakwa diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa benar dia sudah menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi HENDRA melalui Lk. ADI atas suruhan dari Lk. SUDI yang mana Terdakwa menerima shabu tersebut dari Lk. SAFAR.

- Selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi HENDRA kemudian saksi MUH RANDY, saksi JHERIS, saksi TAKDIR RAHMATULLAH beserta Tim Ditres. Narkoba Polda Sulsel menuju ke kebun yang digarap oleh saksi HENDRA di Jl. Tani, Desa Wawondula Kec. Towuti Kab. Luwu timur yang mana dia menjelaskan bahwa masih ada sisa narkoba jenis shabu yang ditanam di tengah kebun. Pada saat sampai disana, saksi HENDRA sendiri menggali dan mengangkat 1 (satu) lembar karung plastik berisikan 1 (satu) kantong plastik yang isinya kaleng bekas kemasan biskuit roma yang setelah dibuka sendiri oleh saksi HENDRA berisikan 8 (delapan) sachet narkoba jenis shabu. Kemudian tersangka berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel.
- Bahwa Terdakwa mengakui masih mengetahui jumlah atau rincian serta ciri – ciri barang bukti Narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi HENDRA berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkoba jenis shabu (Kode A);
 - 1 (satu) lembar sarung tangan karet warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru milik terdakwa;
 - 8 (delapan) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkoba jenis shabu (Kode B);
 - Gulungan kertas aluminium foil;
 - 1 (satu) buah kaleng bekas kemasan biskuit merek roma;
 - 1 (satu) lembar karung plastik;

Halaman 9 dari 17 Hal. Perkara Pidana Nomor 742 /PID.SUS/2024/PT MKS



- 2 (dua) lembar kantong plastik yang disita dari saksi HENDRA bin TAJUDDIN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 4705/NNF/XI/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si., dan Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P. diperoleh hasil sebagai berikut:
 - 1) 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening Kode "A" dengan berat netto seluruhnya 87,4853 gram, diberi nomor barang bukti 9218/2023/NNF;
 - 2) 8 (delapan) sachet plastik berisi kristal bening Kode "B" dengan berat netto seluruhnya 255,2718 gram, dengan nomor barang bukti 9219/2023/NNF;
 - 3) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HENDRA Bin TAJUDDIN, diberi nomor barang bukti 9220/2023/NNFBarang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut **secara keseluruhan positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 4) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik KASMINA alias MA ATO Bin KAMARUDDIN, diberi nomor barang bukti 9221/2023/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan negatif Narkotika.

Perbuatan **Terdakwa KASMINA alias MA ATO Bin KAMARUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) juncto**

Halaman 10 dari 17 Hal. Perkara Pidana Nomor 742 /PID.SUS/2024/PT MKS



Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 742/PID.SUS/2024/PT.MKS, tanggal 19 Juni 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 742/PID.SUS/2024/PT MKS, tanggal 19 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur yang menuntut :

1. Menyatakan **Terdakwa KASMINA Alias MA ATO Binti KAMARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan dengan pemufakatan jahat atau percobaan”** sebagaimana dakwaan Primair **Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan / ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Masamba;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu (Kode A) dengan berat awal 87,4853 gram dan berat akhir 87,4458 gram;
 - 8 (delapan) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu (Kode B) dengan berat awal 255,2718 gram dan berat akhir 255,1115 gram;
 - 1 (satu) buah kaleng bekas kemasan biskuit merek roma;
 - 1 (satu) lembar karung plastik;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih;
 - 1 (satu) lembar sarung tangan karet warna putih;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;

Halaman 11 dari 17 Hal. Perkara Pidana Nomor 742 /PID.SUS/2024/PT MKS



- o Kertas aluminium foil;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- o 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna biru;
- o 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN MII, tanggal 22 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kasmina Alias Ma Ato Binti Kamaruddin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu (Kode A) dengan berat awal 87,4853 gram dan berat akhir 87,4458 gram;
 - 8 (delapan) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu (Kode B) dengan berat awal 255,2718 gram dan berat akhir 255,1115 gram;
 - 1 (satu) buah kaleng bekas kemasan biskuit merek roma;
 - 1 (satu) lembar karung plastik;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih;
 - 1 (satu) lembar sarung tangan karet warna putih;

Halaman 12 dari 17 Hal. Perkara Pidana Nomor 742 /PID.SUS/2024/PT MKS



- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
- Kertas aluminium foil;;

Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid/2023/PN MII yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malili yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2024 Terdakwa Kasmia alias Ma a to Binti Kamaruddin telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN MII, tanggal 22 Mei 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid/2023/PN MII yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malili yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2024, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Malili telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN MII, tanggal 22 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malili yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2024 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Malili;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malili yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2024 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Malili telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 4 Juni 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili tanggal 4 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa Kasmia alias Ma ato Binti Kamaruddin pada tanggal 5 Juni 2024;

Halaman 13 dari 17 Hal. Perkara Pidana Nomor 742 /PID.SUS/2024/PT MKS



Membaca Relaas Pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malili masing-masing tanggal 31 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN MII, tanggal 22 Mei 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN MII, tanggal 22 Mei 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Perimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dipersidangan terbukti terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I jenis shabu. Oleh karena itu perbuatan terdakwa telah memenuhi kualifikasi “menjadi perantara” dalam jual beli narkoba Golongan I Jenis shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat karena terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam kasus narkoba, dan dengan memperhatikan barang bukti yang relatif cukup banyak, maka pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, adalah sudah memadai serta telah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan Memori Banding Jaksa

Halaman 14 dari 17 Hal. Perkara Pidana Nomor 742 /PID.SUS/2024/PT MKS



Penuntut Umum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN MII, tanggal 22 Mei 2024, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN MII, tanggal 22 Mei 2024 tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN MII, tanggal 22 Mei 2024 yang dimintakan banding sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Kasmira Alias Ma Ato Binti Kamaruddin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah

Halaman 15 dari 17 Hal. Perkara Pidana Nomor 742 /PID.SUS/2024/PT MKS



Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan);

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu (Kode A) dengan berat awal 87,4853 gram dan berat akhir 87,4458 gram;
 - 8 (delapan) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu (Kode B) dengan berat awal 255,2718 gram dan berat akhir 255,1115 gram;
 - 1 (satu) buah kaleng bekas kemasan biskuit merek roma;
 - 1 (satu) lembar karung plastik;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih;
 - 1 (satu) lembar sarung tangan karet warna putih;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
 - Kertas aluminium foil;

Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna biru;
- a. 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 oleh kami MARTIN PONTO BIDARA, SH., selaku Hakim Ketua, BAMBANG SETIYANTO, S.H dan ADHAR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh MARWATY, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 Hal. Perkara Pidana Nomor 742 /PID.SUS/2024/PT MKS



pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

BAMBANG SETIYANTO, S.H

ttd

MARTIN PONTO BIDARA, S.H

ttd

ADHAR, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

MARWATY, S.H.,

Halaman 17 dari 17 Hal. Perkara Pidana Nomor 742 /PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)